

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**  
Nomor : 082.A/REKTOR/SK/X/2017

Tentang

**PEMBERHENTIAN PEJABAT**

- MENIMBANG** : 1. Surat permohonan pengunduran diri tertanggal 5 Oktober 2017 atas nama Emil R Kaburuan, Ph.D. NIK : 5008.16.012 sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
5. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara No.002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
6. Keputusan Rektor UNIBI Nomor : 070/REKTOR/SK/X/2017 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



7. Keputusan Rektor UNIBI Nomor : 071/REKTOR/SK/X/2017 tentang Penetapan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

: Mencabut Keputusan Rektor UNIBI Nomor 071/Rektor/SK/X/2017 tentang Penetapan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.

**KEDUA**

: Memberhentikan saudara

Nama : Emil R Kaburuan, Ph.D.  
NIK : 5008.16.012

terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2017 dari jabatan **Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni** dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut.

**KETIGA**

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 6 Oktober 2017

**Rektor**



**Dr. Ir. Bob Foster, M.M**  
**NIK : 5007.99.001**

